

KEADILAN GENDER DALAM HUKUM WARIS: ANALISIS BAGIAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ahmad Burhanuddin

UIN Raden Intan Lampung

ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id

Ihsan Kurniawan

Universitas Sam Ratulangi Manado

rurniawan_ihsan@gmail.com

Begu Halomoan

Universitas Insaniah Sumatera Utara (UNISU)

Halomoan534@gmail.com

Dapot Panjaitan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

dapotp@gmail.com

Article History:

Received: Agustus 10, 2025

Accepted: Sept 20, 2025

Published: Oktober 13, 2025

Abstract. *The issue of gender justice in Islamic inheritance law is often debated, especially regarding the difference in inheritance shares between sons and daughters. This study aims to analyze how the principle of gender justice is applied in the practice of inheritance distribution based on the Compilation of Islamic Law (KHI), particularly with regard to daughters, as well as how the community perceives these provisions. This study uses a qualitative approach with field research in a village that actively applies Islamic inheritance law. Data was collected through in-depth interviews with heirs, religious leaders, and village officials, as well as analysis of inheritance distribution documentation. The results of the study show that although the KHI normatively stipulates that female children receive half the share of male children, its application in society is often distorted due to the influence of patriarchal culture, social pressure, and ignorance of women's rights. In some cases, female children even receive a much larger share based on "voluntariness" or "respect." This study recommends strengthening gender-based legal awareness and the need to reactualize the values of maqāṣid al-syarī'ah in the implementation of Islamic inheritance law to make it more fair and contextual.*

Keywords:

Gender, Inheritance Law, Daughters' Share, KHI

Abstrak. Isu keadilan gender dalam hukum waris Islam kerap menjadi perdebatan, terutama terkait perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keadilan gender diterapkan dalam praktik pembagian warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terhadap anak perempuan, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan di salah satu desa yang menerapkan hukum waris Islam secara aktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ahli waris, tokoh agama, dan aparat desa, serta analisis dokumentasi pembagian harta

waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KHI secara normatif menetapkan porsi anak perempuan setengah dari laki-laki, penerapannya di masyarakat seringkali mengalami distorsi karena pengaruh budaya patriarki, tekanan sosial, dan ketidaktahuan terhadap hak-hak perempuan. Dalam beberapa kasus, anak perempuan bahkan mendapatkan bagian yang jauh lebih banyak atas dasar “kerelaan” atau “penghormatan”. Studi ini merekomendasikan penguatan kesadaran hukum berbasis gender dan perlunya reaktualisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarīʿah* dalam implementasi hukum waris Islam agar lebih adil dan kontekstual.

A. PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum keluarga yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan legal. Dalam ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, ketentuan waris diatur secara eksplisit, termasuk mengenai perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini sering menjadi titik tekan dalam diskursus keadilan gender, mengingat dalam konteks modern, prinsip kesetaraan kerap dipertentangkan dengan prinsip keadilan distributif yang dianut dalam hukum Islam (Zulaiha & Siregar, 2025).

Salah satu ayat yang menjadi dasar utama hukum waris adalah Q.S. An-Nisā' ayat 11, yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Ketentuan ini secara tekstual telah menjadi norma tetap dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (Vaula Surya Hannifa, 2022). Namun, dalam realitas sosial, pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan persoalan, terutama ketika interpretasi normatif berhadapan dengan struktur budaya patriarki yang meminggirkan perempuan dari hak-hak waris mereka (Zakaria, 2020).

Keadilan dalam konteks gender bukanlah semata-mata soal kesamaan kuantitatif dalam pembagian, melainkan kesetaraan dalam akses terhadap hak dan perlindungan dari subordinasi (Prayogi et al., 2024). Dalam filsafat hukum Islam, keadilan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai *maqāṣid al-syarīʿah*, yang menjunjung perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, implementasi hukum waris seyogianya

tidak hanya legalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etis dan kontekstual yang hidup dalam Masyarakat (Sidiq & Erihadiana, 2022).

Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi acuan utama dalam praktik pembagian warisan di Masyarakat (Anisa & Ikawati, 2021). Meski KHI telah mengakomodasi ketentuan waris secara tekstual dari sumber klasik, tetapi belum sepenuhnya menyentuh dimensi keadilan substantif, khususnya dalam konteks relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam struktur keluarga tradisional (Maylissabet, 2019).

Dalam praktik lapangan, banyak kasus menunjukkan bahwa anak perempuan tidak menerima bagian waris sesuai ketentuan, bahkan dalam beberapa kasus sama sekali tidak diberikan bagian (Ahyani et al., 2023). Hal ini kerap dibenarkan oleh narasi “kerelaan”, “keikhlasan”, atau bahkan mitos-mitos lokal yang menyatakan bahwa perempuan akan “ikut suami” dan karenanya tidak berhak atas harta orang tua (Zainal Abidin, 2015). Realitas ini menjadi paradoks antara hukum positif dan norma sosial yang hidup.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika aparat desa, tokoh adat, atau bahkan tokoh agama justru memperkuat narasi-narasi bias gender tersebut (Syarifah & Aluf, 2023). Ketika struktur formal dan informal hukum bersekutu dalam mempertahankan dominasi laki-laki, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat emansipasi dan keadilan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum sangat bergantung pada legitimasi sosial yang dimilikinya di tingkat komunitas (Sari & Ismail, 2021).

Dari sudut pandang teori keadilan, perbedaan perlakuan terhadap anak perempuan dalam warisan harus dikaji secara kontekstual. John Rawls dalam *A Theory of Justice* membedakan antara keadilan formal dan keadilan substantif, di mana hukum harus mampu memperbaiki ketimpangan struktural, bukan sekadar menerapkan distribusi matematis (Khayati et al., 2024). Dalam konteks hukum Islam, interpretasi terhadap teks waris perlu didekati dengan prinsip keadilan substantif ini (Syaikhu, 2019).

Mengingat kompleksitas persoalan ini, diperlukan pendekatan kritis terhadap pelaksanaan ketentuan waris dalam KHI, terutama yang menyangkut anak perempuan. Kajian ini tidak bermaksud menentang teks normatif Al-Qur'an, tetapi lebih pada memahami bagaimana tafsir dan implementasi teks tersebut dapat dihidupkan secara lebih adil dalam konteks sosial yang dinamis dan beragam (Fauzi & Ruslan, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara empiris bagaimana bagian waris anak perempuan dipraktikkan di masyarakat, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap keadilan gender dalam pembagian waris menurut KHI (Ningsih et al., 2024). Penelitian lapangan menjadi penting untuk memahami relasi antara hukum tekstual, nilai lokal, dan struktur sosial yang mewarnai praktik hukum di tingkat akar rumput (Riadi et al., 2024).

Dengan mengangkat persoalan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan keadilan gender dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Tidak hanya sebagai telaah akademik, tetapi juga sebagai upaya mendorong transformasi sosial yang berpihak pada perempuan dalam ranah keluarga dan warisan. Melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan normatif, tulisan ini menawarkan ruang refleksi kritis atas bagaimana hukum seharusnya bekerja untuk semua warga, tanpa bias struktural maupun kultural.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan jenis deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik pembagian warisan terhadap anak perempuan di masyarakat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di salah satu desa di Padang Lawas Utara yaitu Lingkungan IV Pasar Gunung Tua, wilayah yang memiliki struktur sosial keagamaan kuat dan menerapkan hukum waris Islam dalam praktik kesehariannya. Subjek penelitian terdiri atas ahli waris perempuan, tokoh agama, aparat desa, serta tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pembagian warisan.

Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman sosial subjek secara mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan responden mengenai keadilan, hak waris perempuan, serta praktik aktual yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan terhadap proses musyawarah keluarga, pembacaan wasiat, atau mediasi warisan oleh tokoh adat atau tokoh agama. Dokumentasi berupa salinan pembagian warisan, catatan administrasi, atau surat pernyataan ahli waris digunakan sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber guna memastikan validitas dan kredibilitas temuan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pembagian Warisan dan Akses Anak Perempuan terhadap Hak Waris

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan masih banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mengakar kuat dalam struktur sosial Masyarakat (Suryanata, 2021). Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur bagian anak perempuan secara jelas, dalam realitasnya, implementasi aturan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Anak perempuan dalam beberapa kasus tidak memperoleh hak warisnya atau hanya menerima bagian yang jauh lebih kecil daripada yang seharusnya (Nashirun, Kurniati, Marilang, 2022).

Dalam salah satu kasus yang diteliti, anak perempuan menyatakan bahwa ia "mengikhlaskan" harta warisan kepada saudara laki-lakinya karena merasa tidak pantas meminta. Narasi ikhlas ini ternyata bukan berasal dari kehendak bebas, melainkan dari tekanan budaya dan ekspektasi sosial yang menganggap bahwa laki-laki adalah penerus

keluarga dan pemelihara harta. Faktor internalisasi nilai budaya tersebut berdampak pada penurunan kesadaran hukum anak perempuan terkait hak warisnya (Aniroh, 2020). Mereka tidak mempersoalkan ketimpangan karena menganggapnya sebagai “kodrat”. Padahal, dalam KHI dan sumber hukum Islam, anak perempuan secara normatif memiliki hak waris yang dijamin (Kususiyannah, 2021).

Ketika ditanya tentang sumber hukum waris, sebagian besar informan perempuan tidak merujuk kepada Al-Qur'an maupun KHI, melainkan pada kebiasaan turun-temurun yang diwariskan dari orang tua mereka (Ali Murtadlo, 2018). Ini menunjukkan bahwa norma adat dan budaya lebih dominan dibandingkan norma hukum formal. Dalam beberapa keluarga, warisan secara sepihak dibagikan kepada anak laki-laki saja, sementara anak perempuan hanya diberikan “uang lelah” atau seserahan simbolis sebagai bentuk “penghargaan”. Padahal, secara legal, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak keperdataan (Nu'man, 2023).

Perempuan yang berani menuntut hak waris sering kali distigmatisasi sebagai “mata duitan” atau dianggap merusak keharmonisan keluarga. Ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai moral yang dilekatkan kepada perempuan justru digunakan untuk menutup akses mereka terhadap keadilan substantif. Ketidadaan mediasi berbasis gender dalam struktur penyelesaian sengketa waris turut memperburuk situasi. Tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama, dalam banyak kasus cenderung memihak pada struktur dominan tanpa memberikan ruang kepada perempuan untuk bersuara secara setara.

Praktik di atas membuktikan adanya jurang antara ketentuan normatif dalam KHI dengan implementasi empiris di lapangan. Keadilan gender yang dijanjikan dalam hukum Islam belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pewarisan, terutama terhadap anak perempuan yang rentan terhadap subordinasi kultural.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan

Ketika diminta menjelaskan arti keadilan dalam warisan, sebagian besar responden laki-laki mendefinisikannya sebagai “pembagian yang sesuai adat dan menjaga keharmonisan keluarga”. Definisi ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam masyarakat belum sepenuhnya berpijak pada prinsip kesetaraan hak, melainkan pada stabilitas sosial sebagai nilai utama. Sebaliknya, beberapa responden perempuan muda yang memiliki akses pendidikan lebih tinggi mulai mempertanyakan ketimpangan dalam pembagian warisan. Mereka menyatakan bahwa keadilan semestinya memberikan ruang yang sama bagi perempuan untuk memperoleh hak ekonominya, sebagaimana laki-laki (Musolli, 2018).

Perbedaan persepsi ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam masyarakat, meskipun masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Pendidikan menjadi faktor penting dalam mengubah pemahaman masyarakat tentang keadilan, khususnya dalam isu warisan. Dalam pandangan tokoh agama lokal yang diwawancarai, ketentuan dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan dalam warisan dianggap sudah adil secara syar’i dan tidak perlu diperdebatkan. Namun, ia juga mengakui bahwa pelanggaran terhadap bagian perempuan lebih sering terjadi karena budaya patriarkal, bukan karena isi hukum Islam itu sendiri.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tafsir keadilan dalam hukum waris tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiokultural yang melekat pada Masyarakat (Muqit, 2022). Dalam hal ini, filsafat hukum Islam perlu melihat konteks sosial sebagai bagian dari tafsir keadilan yang adaptif. Dari sisi filsafat keadilan, terdapat perbedaan antara keadilan distributif, yang berdasarkan proporsi kebutuhan dan tanggung jawab, dengan keadilan korektif, yang memperbaiki ketimpangan. KHI tampaknya lebih mengadopsi pendekatan

distributif, namun masyarakat sering gagal melaksanakan koreksinya ketika terjadi penyimpangan (Pratomo, 2019).

Sebagian masyarakat menyamakan pembagian warisan dengan bentuk “pengorbanan perempuan” demi keutuhan keluarga. Pemikiran ini seolah membenarkan peniadaan hak perempuan dengan alasan mulia, padahal pada dasarnya mengabaikan prinsip keadilan substantif yang menjadi nilai utama hukum Islam. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap keadilan gender dalam warisan masih belum selaras dengan semangat KHI dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan internalisasi nilai-nilai kesetaraan dalam bingkai keislaman yang kontekstual dan progresif.

3. Relevansi Kompilasi Hukum Islam dalam Menjamin Hak Waris Anak Perempuan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum nasional berbasis Islam memiliki posisi penting dalam menjamin hak-hak perempuan dalam keluarga, termasuk dalam pembagian warisan. Namun, efektivitas KHI dalam mewujudkan keadilan gender sangat bergantung pada implementasinya di tingkat masyarakat. Dalam beberapa kasus yang diteliti, KHI dijadikan rujukan hanya saat terjadi konflik atau sengketa hukum di pengadilan. Dalam kondisi normal, masyarakat lebih banyak merujuk pada konsensus keluarga atau aturan adat, yang seringkali tidak memihak pada anak Perempuan (Betawi, 2019).

KHI secara normatif sudah memberikan ketentuan bagian anak perempuan yang sebanding secara proporsional (1:2), namun tidak memberikan panduan implementatif dalam konteks konflik budaya patriarkal yang kuat. Hal ini menjadi celah yang memungkinkan distorsi hukum terjadi di lapangan. Sebagian informan dari kalangan praktisi hukum menyatakan bahwa KHI seharusnya diperkuat dengan perangkat hukum turunan yang lebih operasional, seperti petunjuk teknis pembagian

warisan berbasis gender dan mekanisme advokasi yang menjamin partisipasi aktif anak perempuan.

Dari pendekatan filosofis hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi landasan reinterpretasi KHI agar lebih adaptif terhadap keadilan zaman kini. Perlindungan terhadap harta dan keadilan antar ahli waris, termasuk perempuan, adalah bagian integral dari tujuan syariat yang tidak bisa diabaikan (Suhaimi et al., 2023). Dalam konteks negara hukum, KHI harus dipahami bukan sekadar teks normatif, tetapi sebagai sistem hukum yang hidup (*living document*) dan harus berkembang sesuai dinamika sosial masyarakat. Ini membutuhkan keterlibatan aktif negara, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

Penguatan implementasi KHI dalam menjamin keadilan waris bagi perempuan dapat dilakukan melalui peningkatan literasi hukum, pelatihan bagi tokoh masyarakat, dan pendampingan hukum berbasis gender bagi keluarga yang menghadapi pembagian warisan (Al et al., 2024). Dengan demikian, KHI memiliki potensi besar dalam mengokohkan hak waris anak perempuan, namun harus didukung dengan transformasi struktural dan edukatif agar keadilan tidak hanya berhenti pada teks, tetapi menjelma dalam kehidupan keluarga dan komunitas Muslim Indonesia secara nyata.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara normatif menjamin hak waris bagi anak perempuan dengan bagian proporsional satu banding dua, praktik di masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Dominasi nilai patriarki, rendahnya literasi hukum, serta bias tafsir yang menguatkan posisi laki-laki dalam struktur keluarga menyebabkan anak perempuan kerap tidak memperoleh hak warisnya secara adil. Dalam banyak kasus, pembagian warisan dilakukan berdasarkan adat dan musyawarah keluarga tanpa merujuk secara utuh pada ketentuan KHI, sehingga menciptakan jurang antara hukum normatif dan realitas sosial.

Dari perspektif filsafat hukum Islam, keadilan gender dalam warisan harus dilihat tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dan substansial melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Upaya rekonstruksi pemahaman hukum waris yang responsif terhadap ketimpangan sosial menjadi penting untuk menjamin hak anak perempuan dan mewujudkan keadilan yang holistik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum berbasis gender, pendampingan hukum dalam keluarga, serta reinterpretasi progresif terhadap norma hukum Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat modern.

REFERENSI

- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>
- Al, B., Hasan, B., Siregar, S., Sultani, D. I., Malik, H. A., Faisal, M., An, A. N., Surakarta, U. M., Muslim, U., & Al, N. (2024). Application of Burhani Epistemology to Science Verses (Applied Studies in the Book of Science Verses). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 7(2), 262–276. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1001.Abstract>
- Ali Murtadlo, M. (2018). Keadilan Gender Dalam Hukum Pemabagian Waris. *penelitian dan Kajiann Keislaman*, 6, 76–89.
- Aniroh, R. N. (2020). Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin. *Al-Ahwal*, 13(2), 119–138. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203>
- Anisa, D., & Ikawati, E. (2021). Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisa Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 5(1), 63–82. jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender
- Betawi, U. (2019). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 32–43. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>
- Fauzi, T., & Ruslan, M. (2022). Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan. *El-Furqania : Jurnal*

Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(02), 22–46.
<https://doi.org/10.54625/elfurqania.v8i02.5911>

Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender: (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 606–618.

Kususiyanah, A. (2021). Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 9(1), 63. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>

Maylissabet, M. (2019). Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum. *Teraju*, 1(01), 9–20.
<https://doi.org/10.35961/teraju.v1i01.51>

Muqit, A. (2022). Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 3(1), hal 9.

Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81.
<https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>

Nashirun, Kurniati, Marilang. (2022). Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani Legal Review*, 6(1), 65–78.
<https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1708>

Ningsih, M. K., Musthofa, M. H., & Hami, W. (2024). Keadilan Gender Terhadap Pembagian Waris Dalam Perspektif Agama Islam. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(1), 94–106.
<https://doi.org/10.21093/jm.v2i1.7552>

Nu'man, M. (2023). PENERAPAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 87(1,2), 149–200.
[https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces)

Pratomo, H. (2019). Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(1), 92. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>

Prayogi, Thaib, Z. B. H., Harahap, M. Y., & Barus, U. M. (2024). Legal Analysis

of The Application of The Principle of Ijbari In The Implementation of The Distribution of Inheritance Property Perspective of Islamic Law Compilation (Case Study in Silau Laut District, Asahan Regency). *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(9), 4615–4630. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>

Riadi, H., Khoziny, A., & Sidoarjo, B. (2024). Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1174–1184. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2534>

Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 51–58. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12205>

Sidiq, Y. H., & Erihadiana, M. (2022). Gender dalam Pandangan Islam. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 875–882. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.502>

Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Maqāṣid al-Sharī'ah: Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), hlm. 162-166.

Suryanata, W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 7.

Syaikhu, S. (2019). Kewarisan Islam Dalam Perspektif Keadilan Gender. *El-Mashlahah*, 8(2), 122–134. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>

Syarifah, M., & Aluf, W. (2023). Analisis Hukum Waris Islam Dalam Rancangan UU Waris (Kajian Dampak dan Implikasi Pada Praktik Pembagian Warisan Di Indonesia). *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 41–48. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/6915>

Vaula Surya Hannifa, D. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 3, 34–48.

Zainal Abidin. (2015). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(01), 2–3.

Zakaria, S. (2020). Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam). *Ijtihad*, 36(2), 51–66.

Zulaiha, H., & Siregar, S. (2025). Studi Komparasi Prinsip-Prinsip Keuangan Islam Dengan Sustainable Finance Dalam Islam. *Adpertens: Jurnal Ekonomi dan ...*, 2(2), 147–159.
<https://ejournal.yayasanbhaz.org/index.php/Adpertens/article/view/315%0Ahttps://ejournal.yayasanbhaz.org/index.php/Adpertens/article/download/315/183>